UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

A. Imam Asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berarti dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a[20].

Keluarga Imam Asy-Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan diusir dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapak Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah dari keturunan al-Azd. Pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar[21].

Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke

[20] Dedi Suprayadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 108.

[21] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 143.

rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. Saat Imam Asy-Syafi'i lahir, dua orang ulama besar meninggal dunia, seorang di Baghdad, yaitu Imam Abu Hanifah (pembangun rnazhab Hanafi), dan seorang lagi bernama, Imam Malik[22].

Imam Asy-Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja`far Al-Manshur (137-159 H/754-774 M). Ketika Imam Asy-Syafi`i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja`far Al-Manshur diganti oleh Muhammad Al-Mandi (159-169 11/775-785 M). dan pada masa Imam Asy-Syafi'i berusia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mandi diganti oleh Musa Al-Mandi (169-170 H/785-786 M). la berkuasa hanya satu tahun. Kemudian, ia digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M). Pada awal kekuasaan Harun Ar-Rasyid, Imam Asy-Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/809-813 M), dan al-Amin digantikan oleh A1-Makmun (198-218 H/813-833 M)[23].

Sebelum menekuni fiqih dan hadis, Imam Asy-Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa arab. Imam Asy-Syafi'i pergi dari Mekah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa arab yang fasih dan asli. Imam Asy-Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar

[22] *Ibid*., h. 108.

[23] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 101.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-qais, Zuhaer dan Jarir[24].

Menurut Ahmad Amin dalam Dhuha al-Islam, Imam Asy-Syafi'i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, seorang mufti Mekah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwattha' yang telah di hafalnya sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya[25].

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Asy-Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim bin Sa'id ibn Salim al-Qadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Abu Damrah, Hatim bin Ismail dan sejumlah ulama lainnya. Tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Mekah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana selama beberapa bulan, kemudian ke Mesir kembali dan menetap di Mesir[26].

Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab ar-Risalah dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (murid Imam Asy-Syafi'i) berkata, " Imam Asy-Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah salat

[24] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 136.

[25] *Ibid*., h. 136.

[26] *Ibid*., h. 137.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maghrib pada usia 54 tahun, malam jumaat, bertetapan dengan 28 Juni 819 M[27].

2. Pendidikan Dan Guru-Gurunya

Awal kehidupannya sebagai seorang anak yang masih belia, Imam Asy-Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan cemerlang, selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman yang asasi. Sebagaimana setiap anak muslim masa itu, dia mulai belajar al-Quran dan tamat menghafalkan al-Quran pada usia menjelang tujunh tahun[28].

Setahun kemudian, kitab *al-Muwattha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga dihapalnya di luar kepala. Imam Asy-Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra arab di Dusun Badui Hunail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah saat itu, yaitu Imam Muslim Bin Khalid Azzanni. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekah[29].

Namun demikian, Imam Asy-Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Asy-Syafi'i sangat banyak, sama banyak dengan muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Asy-Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan

[27] Dedi Supriyadi *Op.cit*., h. 110.

[28] A. Rahman I.Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

[29] Dedi Supriyadi, *Op.cit*., h. 109.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap Sunnah nabi membuat ia digelari *Nashiru Sunnah* (Pembela Sunnah)[30].

Imam Asy-Syafi'i belajar hadis dan fiqh di Makkah. Setelah itu, ia berpindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia, Imam Asy-Syafi'i cuba untuk memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika Gubernur Yaman datang ke Makkah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, maka Imam Asy-Syafi'i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai negeri di Yaman[31]. Gubernur Yaman menuduh Imam Asy-Syafi'i bersepakat dengan Ahlul Bait untuk menjatuhkan pemerintahan. Pada tahun 184 H, Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintahkan supaya Imam Asy-Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya. Namun, dia dapat melepaskan diri daripada tuduhan itu atas bantuan seorang qadhi di Baghdad yang bernama Muhammad Ibnu Hasan al-Syaibani yang merupakan pelanjut fiqh Hanafi. Imam Asy-Syafi'i kemudian berguru kepada Muhammad ibnu Hasan dan yang lainnya untuk mempelajari fiqh Irak[32].

Imam Asy-Syafi'i yang sudah belajar secara mendalam kepada Imam Malik, menjadikannya ahli dalam pemikiran Mazhab Maliki, beroleh kesempatan mendalami Mazhab Hanafi dan berdiskusi bersama mereka tentang berbagai persoalan hukum dan ini menjadikan Imam Asy-Syafi'i

[30] *Ibid.*

[31] Jaih Mubarok, *Op.cit.*, h. 101.

[32] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai keistimewaan dalam mempelajari Mazhab Maliki maupun Mazhab Hanafi secara mendalam[33].

Masa Imam Asy-Syafi'i merupakan masa "kulminasi" para fuqaha, muhaddis dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai mazhab moderat, penggabung antara ahl ar-ra'yu dan ahl al-hadis[34].

Secara silsilah, guru-guru Imam Asy-Syafi'i dapat dipilah menjadi empat kelompok, sebagaimana berikut:

Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada:

1. Sufyan Ibn 'Uyainah
2. Muslim Ibn Khalid Al-Zunji
3. Sa'id Ibn Salim al-Qadah
4. Daud Ibn 'Abd Ar-Rahman Al-'Athar
5. Abd Rahman Ibn 'Abd Al-Aziz Ibn Abi Daud
6. Abdul Hamid Bin Abdul Aziz

Guru-guru Imam Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Madinah ialah:

1. Malik Bin Anas (Imam Mazhab Maliki)
2. Ibrahim Ibn Sa'd Al-Anshari
3. 'Abd Al-Aziz Muhammad Ad-Durawardi
4. Ibrahim Ibn Yahya Al-Islami
5. Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik
6. 'Abd Allah Ibn Nafi'i

[33] A. Rahman I.Doi, *Op.cit*.,, h. 142.

[34] Dedi Supriyadi, *Op.cit*., h. 235.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Asy-Syafi'i adalah:

1. Mutharraf Ibn Mazim
2. Hisyam Ibn Yusuf
3. 'Umar Ibn Abi Salamah (pembangun mazhab Auza'i
4. Yahya Ibn Hasan (pembangun mazhab Laits)

Guru-guru Imam Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak adalah:

1. Waki' Bin Jarrah
2. Hummad bin Usamah
3. Ismail bin Ulyah
4. Abdul Wahhab bin Abdul Madjid
5. Muhammad Bin Hasan
6. Qadhi Bin Yusuf

3. Karya-karya dan murid-muridnya

Karya-karya para Imam Mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain. Begitu pula, karya Imam Asy-Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi (salah seorang murid Imam Syafi'i), "Imam Asy-Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain"[35].

Rujukan utama yang pada awalnya diimlakan kemudian ditulisnya adalah kitab *al-Umm*. Menurut Imam Abu Zahrah, kitab ini merupakan *al-hujjah al-Ula* dalam aliran Syafi'i. Sedangkan kitab yang kedua adalah al-

[35] *Ibid.*, h. 238.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Risalah. Karena kitab inilah Asy-Syafi'i dianggap sebagai bapak ushul fiqh. Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa nisbah Asy-Syafi'i terhadap ilmu Ushul Fiqh seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil ibn Ahmad terhadap ilmu Arudl[36].

Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i adalah *musnad li as-Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Imam Asy-Syafi'i mengkombinasikan fiqh Hijaz (Mazhab Maliki) dengan fiqh Iraq (mazhab Hanafi) dan menciptakan mazhab baru yang ia diktekan kepada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan al-Hujjah (bukti)[37]. Pendiktean ini berlangsung di Iraq pada tahun 810 M dan sejumlah murid-muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya pada orang lain.

Pengembang mazhab Syafi'i dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i dapat dibagi menjadi dua yaitu murid-murid yang mengembangkan mazhab Syafi'i di Baghdad dan di Mesir. Yang mengembangkan di Baghdad antaranya:

a. Abu Ali al-Hasan ash-Shabah al-Za'farani(w. 260 H)
b. Husein bin Ali al-Kuraibisyi(w. 240 H)
c. Abu Tsaur al-Kalabi(w. 240 H)
d. Ishak bin Ruhayah(w. 277 H)
e. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi(w. 270 H)

[36] Jaih Mubarok, *Op.cit*., h. 115.

[37] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, alih bahasa oleh Fauzi Arifin, (Bandung:Nusamedia, 2005), h. 110.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Abdullah bin Zubair al-Humaidi(w. 219 H)

g. Al-Muzani

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang berada di Mesir terutama para murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Asy-Syafi'i dalam menyusun kitab, di antaranya:

a. Al-Buwaithi(w. 232 H)

b. Yahya al-Muzani(w. 264 H)

c. Al-Rabi' ibnu Sulaiman al-Jizi(w. 256 H)

d. Harmalah bin Yahya at-Tujibi(w. 243 H)

e. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam(w. 268 H)

f. Abu Bakar al-Humaidi(w. 129 H).

4. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i[38].

Pokok- pokok pikiran beliau dalam mengistinbathlan hukum adalah:

a. Al-Quran dan al-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i memandang Al Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan Al Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Quran kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Quran.

[38] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h.143-149.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan Al-Quran dan Al-Sunnah, Imam Asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir Al-Quran atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari Al- Quran dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, Imam Asy-Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash Al-Quran dan Sunnah serta tidak menemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

b. Ijma'

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah Al-Quran dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. *Ijma'* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula i*jma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Asy-Syafi'i mengakui,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* paling kuat. *Ijma'* yang dipakai Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat.

Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuty* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuty*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Asy-Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Nisa' (59) : 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan RasulNya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al-Quran atau Sunnah.

Selain berdasarkan Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadits tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[٣٩]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Abu 'Aun Ats Tsaqafi dari Al Harits bin Amr dari seseorang dari kalangan sahabat Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" ia menjawab; Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab; Dengan sunnah Rasulullah

[39] Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 5, h. 301, nomor 1377

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab; Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam[40]*."*

B. Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Menurut riwayat yang termasyhur, Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lenngkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah Imam Abu Hanifah merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), sebelum beliau dilahirkan, ayahnya telah pindah ke Kufah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ia bukanlah keturunan bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa ia dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Raja dari bani Umayah ke V). Menurut salah satu riwayat disebutkan bahwa ayah beliau sewaktu kecil pernah diajak ziarah kepada Ali bin Abi Thalib oleh ayahnya yang bernama Zautha, dan dido'akan oleh sayidina Ali, mudah-mudahan dari keturunannya ada yang akan menjadi Ulama dari golongan orang-orang baik dan berbudi luhur". Gelar "Imam Abu Hanifah" diperolehnya setelah dikarunia beberapa orang putera, dan diantara putranya itu ada yang diberi nama Hanifah.[41]

---

[40] Ahmad a-Syurbasi, *Op.cit.*, h. 188

[41] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama Salaf*, (pustaka Al-Kautsar, cet-l, Jakarta, 2007), h. 166.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa gelar Imam Abu Hanifah diberikan karena ia adalah seorang yang rajin beribadat kepada Allah dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanya dalam beragama. Dalam Bahasa Arab perkataan "*Hanif*" mengandung arti "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Ada pula dalam riwayat lain disebutkan bahwa gelar Imam Abu Hanifah ia peroleh karena eratnya aktifitas berkarya dengan tinta, sebab dalam lughat Iraq bahwa arti kata "Hanifah" adalah dakwat atau tinta, karena kemanapun ia menulis. Setiap ia pergi selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari para guru atau sumber lainnya[42].

2. Pendidikan dan Murid Imam Hanafi

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrim sangat ekstrim.

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Iraq terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibnu Abi Sulaiman al-Asy'ary

[42]*Ibid*, h. 166.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(wafat 120 H). Hammad Ibnu Sulaiman adalah seorang imam besar ketika itu. Ia murid dari ‘Alqamah ibnu al-Qadhi Syuriah keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi’in. Dari Hammad Ibnu Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang di peroleh di Kufah. Sepaninggalan Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengakat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang terkenal sekarang ini[43].

Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, seljuk, Utsmani dan Mughal[44].

Menurut para ahli sejarah bahwa di antara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah :

a. Anas bin Malik
b. Abdullah bin Harits
c. Abdullah bin Abi Aufa
d. Watsilah bin Al-Asqa

[43] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 96

[44] *Ibid*, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Ma'qil bin Ya'sar

f. Abdullah bin Anis

g. Abu Thafail (Amir bin watsilah)[45].

Adapun para ulama yang pernah ia datangi untuk di pelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H)[46]. Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hmmah bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah : Imam Muahamad Al-Baqri, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abi Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain.

Menurut riwayat para ulama sejarah dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai murid yang luar biasa banyaknya. Dari seluruh murid-muridnya itu ada empat orang murid yang sangat terpandang atau terkenal dan sampai sekarang masih sering disebut-sebut dikalangan umat Islam, yaitu :

[45] Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, h. 180.

[46] *Ibid*, h. 180.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansori, (lahir tahun 113H)

Sebelum Imam Abu Yusuf menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah, pertama kali ia menimba ilmu dari Imam Abi Laila, sampai beberapa tahun lamanya di kota Kufah, entah apa sebabnya kemudian ia berpindah menimba ilmu pengetahuan kepada Imam Abu Hanifah[47] Pada masa itu Imam Abu Yusuf merupakan murid senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak pula membantu Imam Abu Hanifah, ia pula yang pertama kali menghimpun catatan-catatan dan pelajaran-pelajaran dari Imam Abu Hanifah yang selanjutnya beliau pula yang menyiarkan pengetahuan dan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah di berbagai tempat.

b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani (132 -189)

Dari sejak usia muda Imam Muhammad bin Hasan gemar menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan agama, kemudian dengan perantaraan para ulama Iraq, lalu beliau belajar dan menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah, ketika Imam Abu Hanifah Wafat ia baru berusia 18 tahun. Oleh sebab itu ia melanjutkan pendidikannya kepada Imam Abu Yusuf karena mengetahui bahwa Imam Abu Yusuf adalah murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal.

Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan termasuk menjadi seorang alim yang besar banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang

[47] *Ibid*, h. 180

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum agama dan cabang-cabangnya, beliau termasuk golongan ulama ahli ra'yi.

c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais (110 – 158 H)

Pada mulanya ia rajin mempelajari ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, ia tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, dan selanjutnya beliau terkenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas, tergolong seorang yang terbaik pendapat-pendapatnya dan pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ahli ibadat.

d. Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy (wafat tahun 204 H)

Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan pernah pula belajar kepada Imam Ibnu Jurajj dan lain-lainnya. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, beliau lalu menimba ilmu kepada Imam Abu Yusuf kemudian kepada Imam Muhammad bin Hassan setelah Imam Yusuf wafat. Imam Hasan bin Ziyad termasuk golongan murid Imam Abu Hanifah yang terkenal di bidang ilmu fiqih[48].

3. Karya Tulis Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, beliau memakai *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu:

[48] *Ibid*, h. 180.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kitab *al- Fiqh al- Akbar* – bidang ilmu kalam

b. Kitab *al-Musnad*- bidang ilmu hadith

Walaupun tidak terdapat penulisan beliau sendiri di dalam bidang ilmu fiqh,[49] namum begitu murid-muridnya banayk menyusun buah fikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh. Di antaranya ialah Muhammad al- Syaibani yang terkenal dengan kutub al- Sittah (enam kitab) yaitu;[50]

a. Kitab *al-Ziyadat*

b. Kitab *al-Jami' al-Soghir*

c. Kitab *al-Jami' al-Kabir*

d. Kitab *al-Sair al-Soghir*

e. Kiatb *al-Sair al-Kabir*

f. Kitab *Al-Mabsuth*

Dengan karya-karya Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon.

[49] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* (Kuala Lumpur : Dewan Bahsa dan Pustaka, 2002) cet. Keempat, Jilid. 4, h. 15.

[50] Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut : Dar al kitab al-Arabi, 1979), cet. Pertama, h. 59.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Di antara keistimewaan mazhab Hanafi adalah pelopor, penerus dan reprensentasi kelompok rasional dan *qiyas.*[51] Mazhab yang berdiri di Iraq ini pernah menjadi mazhab resmi pada beberapa masa kekuasaan khulafa' Abbasiyyah, di antara al-Mahdi, al- Hadi, dan Harun al- Rasyid, serta pada masa dinasti Turki Usman dan wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksinya, khususnya dalam lapangan muamalah, serta menjadi sumber atau referensi utama majalah *al-Ahkam al-Adliyah.*

Dalam menetapakan hukum, Imam Hanafi sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di Kufah yang secara geografi sangat jauh dari Madinah sebagai pusat berkembangannya hadis. Implikasinya, perbendaharaan hadis di Kufah sangat minima. Di samping itu Kufah yang berada di tengah peradaban Persia, masyarakatnya telah mencapai peradaban yang tinggi dan terdepan. Hal ini tentu menyebabkan semakin kompleksnya problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena problematika itu belum pernah terjadi pada masa Rasul atau sahabat, penggunaan nalar dan rasio menemukan elavitanya dan dirasakan semakin signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual tersebut.

Sampai akhir hayatnya, Imam Hanafi belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum (*Thuruq al-istinbath*)

[51] Fauziah Binti Mohd Ramli, Aminah binti Idris, *Pendidikan Islam Tingkatan 4*,(Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), cet. Pertama, h. 46.

yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persolan hukum, sebagaimana ungkapannya :"Pertama-tama saya akan merujuk kepada al-Quran, jika tidak ditemukan saya telusuri dalam hadis Nabi, jika tidak ditemukan juga saya telusuri pendapat-pendapat sahabat kemudian saya ambil pendapat yang paling kuat, sampai akhirnya saya temukan pendapat Ibrahim, al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab... mereka orang-orang yang telah melakukan ijtihad secara baik, jika tidak ditemukan juga maka saya berijtihad seperti mereka".[52]

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar atau metode istinbat hukum Imam Hanafi adalah al-Quran, Sunnah, pendpat sahabat yang terkuat, *ijma'*, *qiyas*, istihsan dan *u'ruf*. Di sini terlihat, meskipun pola pikirnya bercorak rasional, namun atensinya sangat tinggi terhadap al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Di antaranya dapat diamati dalam berpegang dan melihat lafaz nash, di mana Imam Hanafi tidak hanya mengakui validitas lafaz-lafaz khusus atau umum yang telah ditakhsis sahaja, tetapi juga menganggap lafaz al-Quran yang umum dan belum ditakhsispun dipakai sebagai hujjah, karena menurut pandagannya lafaz tersebut juga *qath'iyah al-dalalah.*

[52] Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo :Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970). Cet. Kedua, h. 94.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dalam menerapkan sunnah sangat selektif dan dengan kriteria dan sifat tertentu yaitu yang memenuhi kriteria masyhur[53]. Imam Hanafi juga mempercayai pendapat sahabat. Hal berarti bahwa fatwa dan jurisprudensi kalangan sahabat dapat dijadikan sumber hukum.

Jika metode di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, ia berpegang kepada consensus *(ijma')* ulama. Bahkan Imam Hanafi dianggap sebagai pelopor ijma' yang memiliki nilai lebih dalam tataran praktis dan aplikatif dibandingkan dengan ulama lainnya, terutama dalam berhujjah dengan *ijma' Sukuti*.

Selanjutnya dapat difahami bahwa Imam Hanafi juga berpegang kepada *Qiyas, Istihsan* dan *Uruf*. Namun, Abu Hanifah kadang-kadang meninggalkan qiyas, untuk selanjutnya menerapkan istihsan jika kemaslahatannya lebih menonjol, realistis dan dapat diwujudkan.

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama *ahl-ra'yi*, dalam menetapakn hukum Islam, baik yang di*istinbathkan* dari al-Quran atau pun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau banyak mengutamakan *ra'yi* dari *khabar ahad.* Sekiranya berlaku bertentangan dalil (*ta'arudh adillah*) imam Hanafi menetapakan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan[54].

---

[53] Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Loc.cit.*

[54] Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit.*, h. 434.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.